

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut UU No. 19 tahun 2003 Pasal 1, pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang berasal dari kekayaan milik negara yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki langsung oleh negara. Badan Usaha Milik Negara juga hadir untuk memenuhi peran pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Namun dalam beberapa kasus, kita dapat melihat beberapa BUMN gagal karena berbagai alasan, yaitu tidak lagi beroperasi atau bahkan dinyatakan pailit, salah satunya tata kelola perusahaan yang buruk. Berikut beberapa BUMN yang tutup karena tata kelola yang buruk.

PT Istaka Karya adalah bekas BUMN Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1980 namun harus berakhir ditutup pada tahun 2022. Alasan ditutupnya perusahaan ini karena telah dinyatakan pailit akibat tidak mampu memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo pada akhir tahun 2021. Seluruh kewajiban disini terkait dengan kewajiban PT Istaka Karya pada pihak ketiga, kewajiban gaji, dan pesangon eks karyawan, dan pada akan diselesaikan dengan penjualan seluruh aset perusahaan melalui mekanisme lelang oleh kurator sesuai dengan penetapan pengadilan (CNBC Indonesia, 2022).

PT Industri Sandang Nusantara adalah bekas BUMN yang bergerak di bidang tekstil. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1999 namun harus dibubarkan karena sudah tidak beroperasi lagi berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 2 Februari 2022. Sebagai informasi, sejak tahun 2018, pendapatan ISN hanya datang dari jasa maklun produksi kain saja, sehingga kondisi ini tidak mampu menutup biaya operasional perusahaan. Perusahaan juga mengalami kerugian terus-menerus di mana pendapatan perusahaan per tahun 2020 sebesar Rp 52 miliar sedangkan rugi bersihnya sebesar Rp 86,2 miliar. Terkait dengan penyelesaian kewajiban karyawan termasuk pesangon akan diselesaikan melalui penjualan aset milik ISN di Grati, Jawa Timur, dengan proses pelelangan (CNBC Indonesia, 2022).

PT Iglas adalah bekas BUMN yang bergerak di bidang pembuatan kemasan berbahan kaca, terutama botol. Pembubaran dilakukan atas Keputusan Pemegang Saham pada tanggal 10 Maret 2022. Diketahui Perusahaan sudah tidak beroperasi sejak tahun 2015 akibat kondisi teknologi alat produksi yang sudah sangat tertinggal serta permintaan pasar terhadap produksi botol kaca hijau yang sangat minim akibat dampak substitusi produk botol plastik, ini juga membawa dampak bagi pendapatan yang masuk, sejak tahun 2015 Iglas hanya menerima pendapatan utama dari sewa gudang dan penjualan sisa persediaan. Per 2020, ekuitas Iglas negatif sebesar Rp 1.32 Triliun. Seluruh kewajiban terhadap karyawan telah diselesaikan termasuk pesangon. Sementara kewajiban kreditur dan vendor lainnya akan diselesaikan dengan penjualan aset yang dilakukan oleh kurator (CNBC Indonesia, 2022).

PT Kertas Kraft Aceh adalah bekas BUMN yang juga dilakukan pembubaran dengan ditetapkannya Keputusan Pemegang Saham pada tanggal 11 Maret 2022, KKA juga diketahui telah berhenti operasi semenjak tahun 2008 akibat alat produksi yang sudah tertinggal, kelangkaan bahan baku dan tidak mampu bersaing dengan kompetitor yang memiliki teknologi terbaru, jika ingin dilakukan revitalisasi maka biaya yang dikeluarkan akan sangat besar. Per 2020, posisi ekuitas KKA negatif Rp 2 triliun, juga kewajiban karyawan termasuk pesangon akan dibayarkan melalui mekanisme dana talangan oleh PPA (CNBC Indonesia, 2022).

Dan masalah yang baru saja mencuat saat ini adalah PT Waskita Karya dimana Direktur Utama PT Waskita Karya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020. Dalam kasus yang telah terjadi sang direktur berperan dalam memerintahkan dan menyetujui pencairan dana *supply chain financing* (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif guna memenuhi permintaan tersangka (CNBC Indonesia, 2023).

Beberapa kasus tersebut dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh sistem pengelolaan perusahaan yang masih lemah seperti, transparansi yang kurang diterapkan dengan baik sehingga membuat minimnya informasi tentang perusahaan yang diterima oleh para *stakeholder*, ini mengakibatkan pihak-pihak yang bersangkutan kurang atau bahkan tidak mengetahui apa saja yang telah

dilakukan oleh perusahaan dan apa yang mereka hasilkan, proses pengambilan keputusan dan proses pengawasan yang dianggap terlalu remeh akibat masih kurangnya kesadaran akan pentingnya prinsip akuntabilitas, dan tanggung jawab yang masih rendah memicu terjadinya kelalaian dalam pelaksanaan tugas dalam internal perusahaan. Mekanisme *Good Corporate Governance* dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang sering terjadi dalam perusahaan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi laporan keuangan. Penerapan *Good Corporate Governance* menjadikan perusahaan atau badan usaha yang dimiliki menjadi lebih dapat dipercaya oleh para *stakeholders* dan para investor.

Penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan manapun khususnya dalam BUMN semakin hari semakin gencar dilakukan oleh perusahaan. Di masa ini, *good corporate governance* tidak hanya menjadi kewajiban yang harus diikuti, namun telah berubah menjadi kebutuhan setiap perusahaan yang menginginkan kemajuan kinerja dalam perusahaannya untuk sekarang dan di masa yang akan datang.

Sebagai pemilik dari perusahaan BUMN, pemerintah tidak hanya berdiam diri dengan kebutuhan perusahaan tentang *good corporate governance*, namun pemerintah juga berusaha untuk mewujudkan prinsip-prinsip yang ada dalam *good corporate governance*. Terbukti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, dan telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER—01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good*

Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Langkah tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah mewajibkan penerapan *good corporate governance* dalam setiap perusahaan BUMN mereka. Penerapan ini membutuhkan konsistensi dan dapat menjadikan prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagai landasan operasional perusahaan BUMN yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan, keberhasilan usaha, dan tentunya kinerja perusahaan guna untuk mencapai target jangka panjang perusahaan, menghadapi persaingan yang semakin kompetitif serta dapat menciptakan sebuah iklim usaha yang kreatif, sehat, dan transparan.

Nilai suatu perusahaan dalam sebuah saham merupakan salah satu tolak ukur dari kinerja perusahaan itu sendiri, Semakin baik harga saham perusahaan di pasar modal maka itu merupakan salah satu indikasi kinerja perusahaan yang menjadi semakin lebih baik lagi. Tentunya ini didukung dari bagaimana perusahaan memajemen asset yang dimilikinya secara efektif dan efisien.

Perusahaan BUMN yang dapat menerapkan *good corporate governance* dengan baik dan secara konsisten dapat menciptakan nilai tambah yang baik dan menarik bagi para investor, masyarakat, bahkan akan menciptakan sebuah peluang yang selalu baru bagi perusahaan dan ini akan berdampak besar bagi kelangsungan jangka panjang perusahaan. Namun, jika perusahaan tidak menerapkan *good corporate governance* secara baik dan konsisten, maka baik investor dan masyarakat pun tidak akan tertarik untuk melirik perusahaan dan kerugian terbesar akan dirasakan oleh pemerintah sebab BUMN ada dibawah nama pemerintahan.

Dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2019 – 2021)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikatakan bahwa dibubarkannya beberapa BUMN diakibatkan tata kelola yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tata kelola yang dimaksud disini, diantaranya :

1. Kurangnya transparansi mengakibatkan minimnya informasi yang diterima oleh para stakeholder perusahaan.
2. Kurangnya akuntabilitas mengakibatkan pengawasan yang dijalankan perusahaan menjadi kurang efektif.
3. Kurangnya responsibilitas menimbulkan kelalaian yang terjadi dalam tubuh perusahaan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari masalah diatas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap kinerja perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah bukti tentang kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021 baik secara simultan maupun parsial.

1.5 Kegunaan Penelitian

- Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang *Good Corporate Governance* dan juga dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

- Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam merumuskan kebijakan khususnya tentang pentingnya pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap kinerja perusahaan BUMN.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Agency theory atau teori keagenan merupakan teori yang membahas tentang hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak di mana satu atau lebih

prinsipal menyewa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa demi kepentingan mereka (prinsipal) dengan memberikan hak untuk membuat keputusan kepada para agen. Dengan adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian suatu perusahaan menyebabkan manajemen terkadang bertindak tidak sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga menimbulkan konflik keagenan (*agency conflict*). Konflik tersebut dapat terjadi karena agen tidak bertindak untuk memaksimalkan keuntungan dan kesejahteraan para pemegang saham (*principal*) tetapi justru agen lebih cenderung untuk mementingkan keuntungan pribadi mereka sendiri dengan mengorbankan kepentingan perusahaan (Jansen dan Meckling dalam Widayat, 2013).

Maka dari itu, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap perusahaan itu wajib untuk menjaga dan mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan agar dapat meminimalisasi konflik keagenan (*Agency Problem*). Prinsip-prinsip tersebut adalah Keadilan (*Fairness*), Akuntabilitas (*Accountability*), Transparansi (*Tranparancy*), Independensi (*Independency*), dan Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yang dapat menjadi kendali bagi manajemen perusahaan.

2. *Good Corporate Governance*

Menurut Bank Dunia (*World Bank*) dalam Effendi (2016:2), pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai

ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN NO : PER – 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), atau yang biasa disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Menurut PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut sebagai GCG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berlandaskan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen serta kewajaran.

3. Kinerja Perusahaan

Kinerja adalah hasil yang diperoleh suatu organisasi baik itu organisasi yang bersifat *profit oriented* atau *non profit oriented* yang dihasilkan selama kurun waktu satu periode (Fahmi, 2018:2)

Keown (2004) dalam Astuti (2016) menjelaskan nilai perusahaan adalah nilai pasar atas surat berharga ekuitas dan utang perusahaan yang beredar.

1.6.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Tabel Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penelitian | Variabel Yang Diteliti | Hasil Penelitian |
|----|---|---|---|
| 1 | Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). Fransisca Pangesti Wardani (2017) | Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Direksi, Dewan Komisaris. | Proporsi dewan komisaris, komisaris independen, ukuran komite audit, ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris secara bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA. |
| 2 | Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja | Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan | Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh yang tidak |


| | | | |
|---|---|--|---|
| | Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2010). Iqbal Bukhori (2012). | | signifikan terhadap kinerja perusahaan. |
| 3 | Analisis Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2007-2009). Frysa Praditha Purwaningtyas (2011) | Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajemen, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Dewan Direksi | Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajemen, dan Ukuran Dewan Direksi memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. |
| 4 | Pengaruh <i>Good Corporate</i> | Jumlah Komite Audit, Ukuran Dewan Direksi, | Ukuran dewan direksi, kepemilikan |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <p><i>Governance</i>, Kualitas Laba dan Ukuran Perusahaan Pada Kinerja Perusahaan. Deby Anastasia Meilic Theacini I Gde Suparta Wisadha (2014)</p> | <p>Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kualitas Laba, Ukuran Perusahaan</p> | <p>manajerial, kepemilikan institusional, Kualitas laba, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan pada kinerja perusahaan, sedangkan jumlah komite audit dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan pada kinerja perusahaan.</p> |
| 5 | <p>Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa non Keuangan yang Terdaftar di Bursa</p> | <p>Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional, Independensi Komite Audit, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan.</p> | <p>Kepemilikan Institusional, Independensi Komite Audit, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun,</p> |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | Efek Indonesia Tahun 2009-2011). Prastya Puji Lestari (2013) | | Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan |
|--|---|--|---|

1.6.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



1.6.4 Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian, kerangka pemikiran, serta teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya maka hipotesis yang akan ditarik, yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan secara parsial maupun simultan.